

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengakui bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang penting demi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dalam menguatkan kedudukan pers, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut “UU Pers”). Pembentukan tersebut juga memiliki Konsiderans atau tujuan sebagai berikut:

- a. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beregara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin;
- b. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. Bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam sistem demokrasi perlu diperhatikan pula tentang kebebasan Pers.

Pasal 1 ayat (1) UU Pers merumuskan bahwa :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Judhariksawan berpendapat, “dalam era demokratisasi ini, pers telah merasakan kebebasan sehingga peranan dan fungsi pers dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat.”¹ Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara. Oleh karena itu, kemerdekaan pers milik masyarakat yang berdaulat yang dalam pelaksanaannya diperankan oleh pers, tetapi bukan dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kemerdekaan pers. Dengan demikian, pers merupakan payung hukum atas kemerdekaan pers yang didalamnya diatur asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers nasional. Oleh karena itu, pers sebagai sarana untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, sumber informasi, pendidikan serta sebagai penyalur aspirasi, kritik, dan kontrol sosial.

Adapun pers sebagai media hiburan, hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor-koridor yang boleh dan yang tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang atau peraturan tidak diperbolehkan. Pers sebagai media kontrol sosial, maksudnya pers memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya, dan yang menyalahi aturan supaya peristiwa tidak terulang lagi, dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi.

Pers sebagai lembaga mediasi atau penghubung, pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya. Komunikasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur resmi atau kelembagaan dapat dialihkan melalui media pers. Media massa, memiliki peran mediasi antara realitas sosial yang objektif dengan pengalaman pribadi. Artinya, media massa seringkali berada di antara kita dengan bagian pengalaman yang lain diluar persepsi dan kontak langsung kita.

Pers berfungsi sebagai menyampaikan informasi kepada massa harus bebas dari segala intervensi pihak-pihak tertentu, sehingga informasi yang hendak diberitakan dapat disampaikan dengan benar, jelas, dan bebas. Maksud dari pada benar dan bebas dalam hal ini yaitu, pers dalam menjalankan fungsi, peran, hak, dan kewajiban haruslah transparan sebagai persyaratan utama dalam menyelenggarakan negara yang terbuka dan bersih.

¹ Judhariksawan, **Hukum Penyiaran**. Rajawali. Jakarta. 2010. hlm. 7.

Oleh karenanya pers berkewajiban memberikan peristiwa dan opini, haruslah menghormati norma-norma yang hidup dalam masyarakat terkait dengan kemerdekaan dan kebebasan pers dalam mewujudkan kebenaran pemberitaan maka pers harus bebas dari tekanan manapun juga. Didasarkan pada kemerdekaan dan kebebasan pers maka Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schram memberikan teori tentang kebebasan yaitu:²

- **Teori Pers Otoritarian**, menurut teori ini negara dianggap sebagai ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. Negara merupakan hal terpenting dalam pengembangan manusia seutuhnya. Di dalam dan melalui negara manusia mencapai tujuannya sehingga tanpa negara manusia tetap menjadi manusia primitif. Teori ini membenarkan adanya sensor pendahuluan. Pengukuhan teori otoriter ini dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, pengendalian produksi secara langsung oleh pemerintah, pembredelan dan sebagainya. Oleh karena keberadaan pers sepenuhnya dimaksud untuk menunjang pemerintah yang bersifat otoriter itu, maka pemerintah langsung menguasai dan mengawasi kegiatan media massa. Akibatnya, sistem pers yang berlaku sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Di sini pers berfungsi dari atas ke bawah (top down). Penguasalah yang menentukan apa yang akan diterbitkan, sebab kebenaran merupakan monopoli mereka yang berkuasa. Dalam keadaan yang demikian fungsi pers sekedar menyampaikan apa yang diinginkan oleh penguasa untuk diketahui oleh rakyat.³
- **Teori Pers Libertarian**, menurut teori ini pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia menemukan kebenaran yang hakiki. Dalam upaya memperoleh kebenaran manusia membutuhkan kebebasan sehingga pikiran-pikiran serta informasi-informasi yang diperlukan dapat dikuasai. Cara yang paling efektif untuk menemukan kebenaran itu adalah melalui pers. Tugas pers adalah sebagai watchdog (fungsi kontrol) terhadap pemerintah. Menurut teori ini, pers bukan instrumen pemerintah akan tetapi sarana hati masyarakat untuk mengawasi pemerintah dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Karena itu, pers seharusnya bebas dari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Itulah sebabnya di dalam masyarakat liberal, kebebasan pers dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat pokok karena dari kebebasan pers inilah dapat dilihat adanya kebebasan manusia. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kebebasan pers yang tumbuh disuatu negara merupakan barometer dari kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat. Karena itu, sensor dipandang sebagai restriksi yang inskonstitusional terhadap kebebasan

² Krisna Harahap. **Kebebasan Pers di Indonesia Dari Masa ke Masa**, Grafitri. Bandung. 2000. hlm. 89.

³ Krisna Harahap., **Op.Cit.**, hlm. 90.

pers. Hal tersebut dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap prinsip atau gagasan “pers merdeka”.⁴

- **Teori Tanggung Jawab Sosial**, menurut teori ini kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena teori libertarian dengan kebebasan mutlak banyak menimbulkan dekadensi moral dalam masyarakat, maka teori tanggung jawab sosial memandang perlu kebebasan pers itu dibatasi atas dasar moral dan etika, pers harus bertindak dan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan standar-standar hukum tertentu. Teori tanggung jawab sosial ini mendasarkan pandangannya kepada suatu prinsip bahwa kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern dewasa ini. Di sini prinsip kebebasan itu masih dipertahankan dengan penambahan tugas dan beban bahwa kebebasan yang dimiliki haruslah disertai kewajiban-kewajiban sebagai tanggung jawab.⁵
- **Teori Pers Komunis**, menurut teori ini pers sepenuhnya merupakan alat pemerintah (partai) dan bagian integral dari negara, konsekuensinya pers harus tunduk kepada pemerintah. Dalam pengertian seperti itu pers tidak lebih dari alat partai komunis yang berkuasa. Pers harus melakukan apa yang terbaik bagi partai dan pemerintah. Yang dilakukan oleh pers untuk mendukung partai, dianggap perbuatan moral, akan tetapi sebaliknya setiap tindakan pers yang dianggap membahayakan atau merintangai pertumbuhan partai, dipandang sebagai perbuatan immoral. Fungsi pers komunis ditetapkan sebagai alat untuk melakukan “indoktrinasi massa” yang dilancarkan oleh partai. “Bimbingan” serta “pendidikan” massa tersebut dilaksanakan melalui propaganda dan agitasi yang merupakan salah satu aspek terpenting dari fungsi partai.”⁶

Didasarkan keempat teori kebebasan pers di atas, Negara Indonesia menggunakan teori kebebasan pers tanggung jawab sosial (*social responsibility*), tetapi konsep ini mengacu pada keseimbangan yang ada pada Pancasila, yakni keseimbangan antara hak, dan kewajiban. Kebebasan sebagai hak dan tanggung-jawab sebagai kewajiban.⁷

Menurut Ali Moertopo, “Kebebasan bukan berarti berbuat sekehendak hati melainkan untuk mengakui dan menghormati adanya hak serta kewajiban setiap

⁴Krisna Harahap., **Ibid.**, hlm. 91.

⁵Krisna Harahap., **Ibid.**, hlm. 94.

⁶Krisna Harahap., **Ibid.**, hlm. 99.

⁷ Bambang Sadono, 1993. **Penyelesaian Delik Pers Secara Politis**, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. hlm. 21.

manusia.”⁸ Pada saat terjadi gesekan antara pers dengan masyarakat, apa pun yang menjadi penyebabnya yang jelas jika hal tersebut menimbulkan kerugian maka konsekuensinya pers harus melakukan pertanggung-jawaban.

Pers dalam menggunakan kebebasannya juga mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa, “ Pers wajib melayani Hak Jawab.”. Penyelesaian Pers secara damai dapat ditempuh dalam hal pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui Hak Jawab. Pengertian dari Hak Jawab yaitu, “Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.”.

Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Adapun kekeliruan dalam pemberitaan, wartawan Indonesia wajib segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat pemberitaan dan penyiaran yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf. Ralat ditempatkan pada halaman yang sama dengan informasi yang salah atau tidak akurat. Dalam hal pemberitaan yang merugikan seseorang atau kelompok, pihak yang dirugikan harus memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi.

Hak jawab biasanya digunakan untuk kasus kekurangan atau kelemahan berita yang tidak terlalu fatal dampaknya, seperti kelengkapan fakta, tambahan penjelasan, melengkapai berita sepihak, atau mempersoalkan akurasi. Dengan menanggapi, meluruskan, atau melengkapi informasi dan opini berita yang tidak akurat, diharapkan berita bersangkutan menjadi seimbang.⁹

Hak jawab sebetulnya termasuk dalam wilayah hukum, dan lazimnya redaksi media wajib menyediakan ruang untuk hak jawab, meskipun sifatnya prerogatif redaksi. Pelayanan hak jawab biasanya ditempatkan pada rubrik surat pembaca. Jika hak jawab itu proposional panjangnya dan ditulis dengan bahasa yang cukup baik, sebaiknya dimuat secara utuh. Dalam kasus yang fatal. Karena

⁸ Ali Moertopo, 1982. **Strategi Pembangunan Nasional**, CSIS, Jakarta, hlm. 236.

⁹ Juniver Girsang, *Ibid.* hlm. 44.

kelalaian media yang memang merugikan seseorang, hak jawab bisa dimuat pada halaman dimana berita sebelumnya dimuat.¹⁰

Perlu diketahui bahwa pemenuhan Hak Jawab merupakan ketentuan kode etik yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SKDP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008, dimana pada pasal 10 (sepuluh) disebutkan tentang pemenuhan Hak Jawab, yaitu wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Ralat atau perbaikan ini ditempatkan di tempat dan pada halaman yang sama dengan memberikan informasi bahwa pemberitaan sebelumnya adalah salah atau tidak akurat. Dalam hal pemberitaan yang merugikan seseorang atau kelompok, pihak yang dirugikan harus memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi.

Pers selain menggunakan kebebasannya mempunyai ketentuan yang mengikat yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa, “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Menurut D. Hazenwinkel Suringa, “Delik pers adalah pernyataan pikiran dan perasaan yang dapat dijatuhkan pidana yang untuk penyelesaian membutuhkan *drukpers* (delik pers).”¹¹ Definisi ini maka menjadi jelas, bahwa penipuan dengan menggunakan barang cetakan tidak termasuk di dalamnya, karena ia bukan merupakan pernyataan pikiran dan atau perasaan yang dapat dijatuhi pidana serta belum selesai dengan adanya publikasi. Begitupula dengan pembocoran rahasia sesungguhnya selesai pada waktu pertama kali rahasia itu diberitahukan pada orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya, misalnya redaktur atau penerbit, sekalipun belum diumumkan melalui pers; isinyapun bukanlah pernyataan dari pikiran atau perasaan yang dapat dijatuhi pidana. Delik pers adalah perbuatan yang (hanya dapat) dilakukan oleh Pers, yang diancam

¹⁰ Lukas Luwarso (ed.). **Kebebasan Pers Dan Penegakan Hukum**. Unesco dan Dewan Pers. 2013. hlm. 16.

¹¹ P. Dresen., **Freedom Of Speech.**, hlm.31.

pidana. Artinya, “Kalau kejahatan yang sama dapat dilakukan oleh orang atau lembaga selain pers, maka delik tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai delik pers.”¹²

Delik baru dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai delik pers, jika perbuatan kejahatan tersebut mengandung pernyataan, pikiran atau perasaan seseorang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk barang cetakan dan disebarluaskan kepada khalayak ramai (dipublikasikan). “Pengujian secara hukum apakah suatu pernyataan tergolong delik pers atau tidak tergantung pada dampak yang timbul dan korelasinya dengan kesamaan unsur yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana.”¹³

Iwan Awaluddin Yusuf menyatakan bahwa. “Ketika persoalan terjadi akibat karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers, masyarakat berhak menuntut pers untuk mempertanggung-jawabkannya. Persoalan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik, berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai UU Pers.”¹⁴ Salah satu Hak Pers yaitu hak jawab yang diberikan redaksi dianggap belum memulihkan nama baik orang dirugikan dan dirasa tidak efektif menyelesaikan masalah, bahkan dalam beberapa kasus yang melibatkan isu besar.

Contoh kasus Delik Pers yang terjadi, kasus pemidanaan yang mendapat sorotan keras satu tahun terakhir adalah langkah Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan Pemimpin Redaksi *The Jakarta Post* Meidyatama Suryodiningrat, sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan penistaan agama berdasarkan pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut “KUHP”). Atas tuduhan ini, Meidyatama terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. *The Jakarta Post* pada 3 Juli 2014, memuat karikatur yang mengkritik kekerasan dan pembunuhan atas nama agama yang dilakukan oleh *Islamic State of Iraq and Syria* (selanjutnya disebut “ISIS”) atau *Islamic State* (selanjutnya disebut “IS”). Karikatur tersebut menggambarkan bendera berlafaz, “*laa ilaha illallah*” dengan logo tengkorak yang terpasang di bendera. Tidak sekadar itu, lafaz tahlil tersebut dipadukan dengan bendera tengkorak khas bajak laut. Kemudian, tepat di

¹² **Ibid.**, hlm. 59.

¹³ **Ibid.**, hlm. 60.

¹⁴ Awaluddin Iwan, Yusuf, **Bermasalah dengan Media Bagaimana Menyelesaikannya**, 2010. hlm. 35.

tengah tengkorak, tertera tulisan “Allah, Rasul, Muhammad”. Gambar tersebut memuat karikatur dalam beberapa adegan. Adegan pertama menampilkan lima orang dalam posisi berlutut dengan mata tertutup kain dalam posisi berlutut di tanah dan tangannya terikat di belakang dalam posisi ditodong senjata. Di belakang ke lima orang itu berdiri seorang pria berjenggot serta bersorban dalam posisi mengacungkan senjata laras panjang ke arah mereka, seolah-olah siap melakukan eksekusi.

The Jakarta Post kemudian mendatangi Dewan Pers untuk meminta maaf atas kecerobohannya memuat gambar yang pernah dimuat di media Mesir maupun Thailand. Pada 8 Juli 2014, pihak redaksi *The Jakarta Post* secara resmi meminta maaf dan menyesal telah sudah memuat karikatur tersebut. Adapun alasan pemuatan tersebut hanya mengkritisi penggunaan simbol-simbol agama (khususnya “bendera kelompok ISIS”) dalam tindakan kekerasan yang terjadi saat itu, dan sama sekali tidak bermaksud menyerang atau tidak menghormati agama manapun.

Sudah melakukan kewajiban yaitu melayani Hak Jawab dengan memberikan tanggapan berupa permintaan maaf, pada 11 Juli 2014, sejumlah organisasi Islam berunjuk rasa di depan kantor The Jakarta Post di Palmerah. Pada 15 Juli 2014, Ketua Majelis Dakwah dan Tabligh Korps Mubaligh Jakarta Edy Mulya melaporkan *The Jakarta Post* ke Markas Besar Kepolisian RI karena karikatur tersebut dianggap menghina Islam. Dewan Pers menyatakan, pemuatan karikatur tersebut hanya melanggar kode etik jurnalistik. *The Jakarta Post* tak bisa disebut melakukan tindak pidana atas pemuatan karikatur.

Adapun karikatur dibuat dengan awal munculnya ISIS yang belum mempunyai sikap pasti terhadap ISIS hal ini menyebabkan banyak orang muslim ikut bersimpati dan ikut serta dalam ISIS. Akibatnya muncul perasaan tersinggung dari sebagian umat islam di Indonesia berkaitan pemuatan gambar karikatur tersebut. Setelah pemerintah Indonesia mempunyai sikap tegas terhadap ISIS maka sebenarnya karikatur tersebut tidak akan sampai menyinggung perasaan umat islam tetapi akan menyinggung perasaan ISIS.

Dalam hal ini, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Ronnie F. Sompie mengatakan kasus karikatur seharusnya ditangani oleh Dewan Pers. Namun, ujar

Ronnie, penyidik tetap akan mengkaji dan menilai berkas pelaporan tersebut. "Anggota Badan Reserse Kriminal (selanjutnya disebut sebagai "Bareskrim") akan menyelidiki. Pada 7 Agustus 2014, Mabes Polri melimpahkan laporan Edy ke Polda Metro Jaya. Empat bulan kemudian, Pada 11 Desember 2014, Polda Metro Jaya menetapkan Pemimpin Redaksi *The Jakarta Post* Meidyatama Suryodiningrat sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Dia dijerat dengan pasal 156 huruf a KUHP tentang Penistaan Agama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

Didasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dengan judul, "**PENGGUNAAN HAK JAWAB SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERITAAN OLEH PERS**"

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang tersebut menunjukkan adanya ketidaktepatan sehingga dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut, "apakah pertanggungjawaban Pers dapat diselesaikan melalui mekanisme penggunaan Hak Jawab terkait dengan ketentuan pasal 18 ayat (2) UU Pers?"

1.3 Tujuan Penulisan

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Pustaka

Untuk lebih memahami tentang penggunaan pemenuhan hak jawab pers nasional untuk menyelesaikan delik pers.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melakukan berbagai konsep ilmiah yang pada akhirnya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang pidana khususnya tentang Pers di Indonesia.

2. Diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk penyelesaian delik pers berdasarkan UU Pers, mengingat UU Pers sebagai Lex Specialis dari KUHP dalam bidang pemberitaan.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang mengacu pada yaitu norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.¹⁵

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statutes Approach* dan *Doktrinal Approach*.¹⁶ *Statutes Approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya *Doktrinal Approach* merupakan pendekatan melalui konsep-konsep atau pendapat-pendapat pakar hukum yang tertuang dalam literatur.¹⁷

c. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁸ ada dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

¹⁵ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Karya, Jakarta, 2007, hlm.10.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.96.

¹⁷ **Ibid**, hlm. 139.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian hukum**, Cetakan pertama, Prenada media : Jakarta, hlm.141.

Sumber Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”);
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebutr “UU Pers”);
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 Tentang tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli;
4. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers;
5. Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/DP-/MoU/II/2012 dan Nomor 05/II/2012 tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers;

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai buku teks yang berhubungan dengan obyek penelitian. Selain bahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dipergunakan pula bahan non-hukum yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang berasal dari media pers dan internet.

d. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan hukum pers. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklarifikasikan dengan cara memilah-milah sumber hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut diatas. Untuk lebih mempermudah dan memahami sumber hukum tersebut maka dipelajari secara sistematis.

2. Langkah Analisis

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya, sumber-sumber hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk memperoleh jawaban yang sah/valid digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan Pasal atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

Bab I PENDAHULUAN. Bab ini memberikan gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi yang berawal dari kasus delik pers yang dituntut penistaan agama melalui sebuah karikatur yang diberitakan oleh The Jakarta Post. Kasus ini sangat menarik mengingat delik pers sudah memiliki perundang-undangan sendiri namun dalam prakteknya masih menggunakan KUHP. Selanjutnya, bab ini juga mengupas tentang rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta metode penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif.

Bab II Tinjauan Umum tentang Keterkaitan Antara Pers, Delik Pers, dan Penggunaan Hak Jawab. Pada bab II ini terdiri dari dua sub-bab. Bab II sub 1 (satu) akan dibahas tentang pengertian pers dan delik pers, selanjutnya pada Bab II sub 2 (dua) akan membahas tentang keterkaitan antara delik pers dan penggunaan hak jawab.

Bab III Upaya Hukum Dengan Penggunaan Hak Jawab Dalam Menyelesaikan Delik Pers. Pada bab III ini dari dua sub-bab. Bab III sub 1 (satu) akan dibahas tentang kronologis kasus, selanjutnya Bab III sub 2 (dua) akan dibahas tentang hambatan-hambatan dalam penyelesaian delik pers, selanjutnya

pada Bab III sub 3 (tiga) akan membahas tentang penyelesaian delik pers dengan menggunakan hak jawab melalui UU Pers.

Bab IV Penutup. Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Saran merupakan rekomendasi atau preskriptif mengingat hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*).